# PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 24 TAHUN 2005

### TENTANG

# RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## **BUPATI MUSI BANYUASIN,**

## Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memberikan Pelayanan Kesehatan yang menjangkau lapisan seluruh masyarakat serta mengikuti perkembangan kesehatan dan teknologi yang semakin tinggi perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu untuk menjangkau setiap jenis pelayanan, juga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3495);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3099);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

ð		U	ľ	Q	a	n	g			•			•	•	•	•	•	٠	•	•
---	--	---	---	---	---	---	---	--	--	---	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---

- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347 );
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3952);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 11):
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Tehnis Daerah Kebupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13).

#### Dengan Persetujuan Bersama

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

dan

#### **BUPATI MUSI BANYUASIN**

MEMUTUSKAN: «

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

## BAB I

## **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud Dengan:

a. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;

b.	Pemerintah	

- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Musi Banyuasin;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin;
- e. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;
- g. Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu yang selanjutnya disingkat Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
- h. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu;
- Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit pelaksana tehnis Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja yang terdiri dari Rawat Jalan dan atau Rawat Inap;
- j. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah Unit Pelaksana Tehnis Pembantu Puskesmas yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di desa;
- k. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disingkat Polindes adalah tempat yang menyelenggarakan Pelayanan Kebidanan bagi wanita hamil, bersalin, dan masa nifas fisiologik, termasuk pelayanan Keluarga Berencana serta perawatan bayi baru lahir;
- Pelayanan Kesehatan adalah Segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dan atau Institusi (Rumah Tangga, Tempattempat umum termasuk tempat kerja, Tempat Ibadah, Tempat Pendidikan dan Kesehatan ) dalam rangka Observasi, Diagnosis, Pengobatan atau Pelayanan Kesehatan lainnya;
- m. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan adalah Pelayanan Kesehatan kepada Pasien tanpa tinggal di Rawat Inap;
- n. Pelayanan Kesehatan Rawat Inap adalah Pelayanan Kesehatan kepada pasien dengan tinggal di Rawat Inap;
- o. Unit Gawat Darurat yang selanjutnya disingkat UGD adalah Tempat Pelayanan Kedokteran yang dibutuhkan oleh pasien dalam waktu segera untuk menyelamatkan kehidupannya atau jiwanya;
- p. Tempat tempat Umum adalah segala Usaha dan kegiatan baik industri Rumah tangga dimana tempat berkumpulnya orang-orang untuk kegiatan tertentu sehingga memungkinkan terjadinya penularan penyakit, keracunan, kecelakaan dan gangguan pencemaran:
- q. Tempat Pembuatan Makanan adalah Segala Usaha dan Kegiatan baik Industri maupun usaha Rumah Tangga dimana tempat berkumpulnya orang – orang untuk kegiatan membuat, mengolah dan menyajikan makanan dan minuman;
- Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas Pelayanan Kesehatan di RSUD Sekayu, Puskesmas, Pustu, dan Polindes;
- s. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Institusi yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
- t. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan penubayaran retribusi yang terutang menurut peraturan dan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan;

- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumah kredit retribusi lebih besar dari pada Retribusi Daerah yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- w. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau Sanksi Adaministrasi berupa bunga atau denda;
- x. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- y. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kapatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.

#### BAB II

### NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Kesehatan di RSUD Sekayu, Puskesmas, Pustu, Polindes dan Institusi.

#### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Meliputi:
  - a. Pelayanan Kesehatan di RSUD Sekayu;
  - b. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas :
  - c. Pelayanan Kesehatan di Pustu:
  - d. Pelayanan Kesehatan di Polindes;
  - e. Pelayanan Kesehatan di Institusi .

#### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi dan atau Intitusi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan dari RSUD Sekayu, Puskesmas, Pustu, dan Polindes;

## BAB III

#### GOLONGAN RETRIBUSI

## Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan di golongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

#### BAB IV

## CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN PELAYANAN

#### Pasal 6

Tingkat Penggunaan Pelayanan diukur berdasarkan Frekuensi Pelayanan Kesehatan;

#### **BABV**

## PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan Kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan;
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut;
  - a. Pelayanan Kesehatan Dasar Rawat Jalan dan Pelayanan Rawat Jalan Rujukan dari Pustu / Polindes ke Puskesmas, dari Puskesmas ke RSUD Sekayu, dari RSUD Sekayu ke Rujukan yang lebih tinggi adalah untuk membiayai sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku:
  - b. Pelayanan Rawat Jalan Tindakan Khusus:
    - perawatan sederhana adalah untuk membiayai sebagian dari penyelenggaraan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku:
    - perawatan sedang adalah untuk membiayai separuh biaya perawatan:
    - perawatan besar didasarkan pada tujuan untuk membiayai sepertiga dari biaya perawatan dengan memperhatikan ketentuan yang belaku;
  - e. Rawat Inap di RSUD Sekayu.

#### BAB VI

#### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan,
- (2) Struktur dan besarnya biaya retribusi pelayanan keschatan bagi RSUD Sekayu, Puskesmas, Pustu, Polindes dan Institusi adalah sebagai berikut;
- I. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu sebagai berikut:
- 1. Rawat Jalan

I. POLIKLINI	ΙK	П	IN	LI	K	L	Oi	P	1.
--------------	----	---	----	----	---	---	----	---	----

NO	URAIAN	TARIF		
1	Dokter umum, dokter gigi & psikolog	Rp.	6.000	
	Dokter spesialis	Rp.	9.000	
	Konsul Dokter Spesialis	Rp.	5.000	
4	Pemeriksaan Kesehatan/Med Chech Up			
	a. Sederhana (SKS)	Rp	7.000	
	b. Sedang	Rp	173.000	
	c. Khusus	Rp	346.500	

2. TINDAKAN POLIKLINIK BEDAH

VC	URAIAN		TARIF
1	Bedah/Jahit Luka :		······································
	a. 1 - 5 jahitan	Rp	17.500
	b. 6 - 10 jahitan	Rp	27.000
	c. > 10 jahitan	Rp	55.000
2	Operasi Minor/Bedah Minor:	1	
	a. Kategori I :	Rp	60.000
	b. Kategori II :	Rp	85.000
	c. Kategori III :	Rp	115.000
3	Luka Bakar (combustio):	-	
	a. Luas 10%	Rp	20.000
	b. Luas 11-20%	Rp	37.500
	c. Luas 21-40%	Rp	53.500
	d. Luas >40%	Rp	67.500
1	Perawatan Luka/Angkat Jahitan	Rp	13.500

3. TINDAKAN POLIKLINIK GIGI

<u>NO</u>	URAIAN		TARIF
1	Cabut Gigi :		
	a. Cabut gigi susu	Rp	10.000
	b. Cabut gigi tetap	Rp	12,000
	<ul> <li>Cabut gigi dengan komplikasi</li> </ul>	Rp	15.000
2	Tambal gigi :		
	a. Tambal gigi sementara	Rp	10.000
	b. Tambal gigi tetap	Rp	17.500
	Pembersihan karang gigi	Rp	22,500
4	Incici abces penyakit periodental	Rp	14.000
l		1	

4. PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN POLIKLINIK KEBIDANAN & KANDUNGAN

NO	URAIAN		TARIF
1 Per	neriksaan :		
- ii	nspekulo	Rp	25.000
- I	Poppler	Rp	6.000
2 Tin	dakan :	*	
- 1	utul Albotil	Rp	5.000
- P	asang/Lepas Ring	Rp	25.000
- K	lanterisasi	Rp	50.000
- N	1arsupialisasi	Rp	60,000
- E	xtirpasi	Rp	50.000
- B	iopsi	Rp	10.000
3 Tin	dakan KB :		
- P	asang/Cabut IUD	Rp	50.000
- P	asang/Cabut Implant	Rp	44.000
- S	untikan KB	Rp	10.000
[- Pa	ap'Smear	Ŕp	45.000

## 5. TINDAKAN BEDAH POLIKLINIK MATA

NO	Old Mil		TARIF
	Tindakan Bedah Kecil Mata :	T	······································
	Biopsi insisi tumor kecil/Bio. Aspirasi/Adneksa	Rp	40.000
2	Ekstaksi corpus alienum dikonjungtva/kornea	Rp	60.000
	Eksterpasi litiasis/kalsium oksalat/milium	Rp	25.000
4	Eksterpasi granuloma/Papiloma/kista	Rp	50.000
5	Epilasi trikiasis	Rp	25,000
6	Flouresnt test	Rp	25.000
	Funduskopi indirek	Rp	10.000
8	Gonioskopi/Perimetri/Lens tree mirror	Rp	16.000
9	lrigasi	Rp	25,000
10	Perawatan post. Op (GV)	Rp	7.000
11	Retraksi	Rp	4.000
	Slit lamp	Rp	7.000
	Streak retinoskopi	Rp	10.000
14	Probing duktus nasolakrimalis	'	
	Tindakan Bedah Sedang Mata:		•
1	Ekterpasi pterigium (Barselera)	Rp	150.000
2	Eksterpasi xantelesma	Rp	150.000
-3	Insisi hordiolum/kalazion	Rp	150.000

## 6. TINDAKAN PLEURAL FUNGSI

NO	URAIAN	TARIF		
1	Kelas III	Rp	25,000	
2	Kelas II	Rp.	32.500	
3	Kelas I	Rp	50.000	
4	Kelas Utama	Rp	75.000	
5	I C U (2 Kali Kelas Perawatan)	] "	, 2, 1000	
3	fl C U (2 Kalı Kelas Perawatan)			

## 7. PEMAKAIAN NEBULIZER

N()	URAIAN		TARIF		
	Rawat Jalan	Rp	20.000		
2	Rawat Inap:				
	- Kelas III	Rp	16.000		
	- Kelas II	Rp	20.000		
	- Kelas I	Rp	35.000		
	- Kelas Utama	Rp	50.000		
	- ICU	Кp	37.500		
		~			

## 8. TINDAKAN MEDIK TANPA BEDAH

NO	URAIAN		TARIF		
IWS	S D/ Thoracal drain	Rp	85.000		
2 Dci	ibrilasi	Rp	85.000		
3 Fun	nduscopi	Ŕр	15.000		
		1			

## 9. PEMERIKSAAN EKG

NO	URAIAN		TARIF
1	Rawat Jalan	Rp	25,000
2	Rawat Inap:	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
	- Kelas III	Rp	20.000
	- Kelas II	Rp	25.000
į	- Kelas I	Rp	30.000
	- Kelas Utama	Rp	50.000
	- ICU	Rp	40.000
		1	

## 10. PEMERIKSAAN EEG

<u>NO</u>	URAIAN		TARIF
1	Rawat Jalan	Rp	50,000
2	Rawat Inap :	•	
	- Kelas III	Rp	40.000
	- Kelas II	Rp	50.000
	- Kelas I	Rp	60.000
	- Kelas Utama	Rp	80.000
	- 1C U	Rp	70.000
		'	

## **11. PEMERIKSAAN SYARAF**

NO	URAIAN		TARIF
	Lumbal Fungsi	Rp	30.000
2	Funduscopi	Rp	7.000
3	Tes Pengingatan Selektif	Rp	10.000
4	Tes Mini Mental	Rp	10.000
5	EEG + Brain Maping	Rp	50.000
		_	

## 12. PEMERIKSAAN EMG

NO	URAIAN		TARIF
1	Rawat Jalan	Rp	100.000
2	Rawat Inap :		
	- Kelas III	Rp	60.000
	- Kelas II	Rp	100.000
	- Kelas l	Rp	110.000
	- Kelas Utama	Rp	120.000
	- ICU		
3	ENG + BAEP + VEP	Rp	50.000

## 13. PEMERIKSAAN USG

NO	URAIAN	TARIF
1	Rawat Jalan	Rp 32.500
2	Rawat Inap :	
	- Kelas III	Rp 25.000
	- Kelas II	Rp 32.500
	- Kelas I	Rp 40.000
	- Kelas Utama	Rp 55.000
	- ICU	Rp 45.000

## 14. KONSULTASI GIZI

NO	URAIAN			TARIF
1	Rawat Jalan	, ·	Rp	5.000
2	Rawat Inap:		1	
	- Kelas III		Rp	4.000
	- Kelas II		Rp	5.000
	- Kelas I		Rp	6.000
	- Kelas Utama		Rp	10.000
	- 1C U		Rp	7.000

## 15. REHABILITASI MEDIK/FISIOTERAPI

NO	URAIAN		TARIF	<sub> </sub>
1	Rawat Jalan			
	- Sederhana	Rp	7.500	
ļ	- Sedang	Ŕр	12.000	
2	Rawat Inap:	•		Į
l i	a. Sederhana:			
	- Kelas III	Rp	7.000	
	- Kelas II	Rp	8.000	
	- Kelas I	Rp	11.000	
	- Kelas Utama	Rp	14.000	
	-1CU	Rp	11.000	
	b. Sedang:	-		
	- Kelas III	Rp	8.500	
	- Kelas II	Rp	12.00	
	- Kelas I	Rp	15.4	
	- Kelas Utama	Rp	1'	
	-ICU	Rp		
	<u> </u>			

## 16. RAWAT INAP

NO	URAIAN `		TARIF
1	Administrasi Umum Rekam Medik	Rp	11.000
2	Perawatan Perhari :	-	
	a. Kelas III	Rp	15.000
<b>!</b>	b. Kelas II	Rp	24.000
	c. Kelas l	Rp	43.000
	d. Kelas Utama	Rp	130.000
	e. 1 C U (Ruang intensif)	Rp	90.000
	f. Bayi Rawat Gabung :	-	
	- Kelas III	Rp	15.000
	- Kelas II	Rp	22.000
	- Kelas I	Rp	38.000
	- Kelas Utama	Rp	100.000
	g. Bayi Rawat Khusus (Incubator)	Rp	35.000
	h. Isolasi Pasien Infeksi	Rp	30.000
	I. Pasien Tahanan	Rp	27.000
3	Biaya Paramedis Perhari	Rp	5.000
4	Konsul Antar Dokter Spesialis	Rp	10.000
<u> </u>			

## 17. PELAYANAN GAWAT DARURAT

NO	URAIAN		TARIF
1	Pemeriksaan	Rp	21.000
2	Tindakan jahit luka :		
	a. 1 - 5 Jahitan	Rp	30.000
	b. 6 - 10 Jahitan	Rp	40.000
	c. Lebih 10 Jahitan	Rp	65.000
3	Operasi Minor/Bedah Minor:		
	a. Kategori I	Rp	68.000
	b. Kategori II	Rp	90.000
	c. Kategori III	Rp	115.000
4	Combustio/ Luka Bakar:	ł	
	a. Luas 10%	Rp	30.000
	b. Luas 11-20%	Rp	40.000
	c. Luas 21-40%	Rp	50.000
	d. Luas > 40%	Rp	75.000
5	Perawatan Luka/Angkat Jahitan	Rp	15.000
6	Konsul Dokter Spesialis	Rp	10.000

## 18. TINDAKAN PARAMEDIK DI UGD DAN RAWAT INAP

NO	URAJAN		TARIF
	- Kumbah lambung	Rp	30.000
	- Pasang slang pernapasan (ETT)	Rp	30.000
	- Pasang slang lambung (NGT)	Rp	27.500
	- Pasang khateter	Rp	15.000
	- Foto terapi bayi kuning/hari	Rp	20.000
	- Transfusi tukar	Rp	50.000
	- Pasang infus anak	Rp	10.000
	- Pasang Infus Dewasa	Rp	5.000

## 19. RONTGEN

<u>NO</u>	URAIAN		TARIF
1	Rawat Jalan :		
	a. Sederhana	Rp	50.000
	b. Sedang	Rp	60.000
	c. Fluoroscopi/IVP	Rp	190.000
7	Rawat Inap :		
	a. Sederhana		
	- Kelas III	Rp	40.000
	- Kelas II	Rp	50.000
	- Kelas I	Rp	60.000
	- Kelas Utama	Rp	75.000
	- ICU	Rp	60.000
	b. Sedang		
	- Kelas III	Rp	50.000
	- Kelas II	Rp	60.000
	- Kelas f	', Rp	75.000
	- Kelas Utama	Rp	85.000
	- 1CT	Rp	75.000
	c. Fluoroscopi	•	
	- Kelas III	Rp	75.000
	- Kelas II	Rp	190.000
	- Kelas I	Rp	245.000
	- Kelas Utama	Rp	250.000
į	- tCU	Rp	245.000

## 20. PEMAKAIAN OKSIGEN

NO	URAIAN	TARIF
1	- Rawat Jalan/Rawat Inap 1 s/d 4 jam	15.000,-/jam
	- Rawat Jalan/Rawat Inap 5 s/d 10 jam	12.500,-/jam
	- Rawat Jalan/Rawat Inap > 10 jam	10.000,-/jam
2	Operaci	20.000,-/jam
3	licu	5.000,- / jam

## 21 PELAYANAN JENAZAH

NO	URAIAN		TARIF
1	Perawatan Jenazah	Rp	65.000
2	Otopsi/Bedah Mayat	Rp	180.000
3	Penyimpanan Mayat Perhari	Rp	25.000
4	Pemeriksaan Mayet	Rp	60.000
5	Perawatan bayi IUFD/Mayat di bangsal	Rp	30.000
6	Pemandian jenazah	Rp	200,000
7	Pengawetan jenazah	Rp	400.000
8	Peti jenazah	Rp	1.000.000

## 22. VISUM HIDUP, MENINGGAL DAN ASURANSI

NO	URAIAN	TARIF	
1	Surat Visum :		
	- Hidup	Rp.	10.000
	- Meninggal	Rp	20.000
2	Asuransi		
	- Hidup	Rp	25.000
	- Meninggal	Rp	50.000
		*	

## 23] BIAYA PRAKTEK (PKL) SISWA DAN MAHASISWA DI RSU SEKAYU

NO	URAIAN		TARIF
1	Biaya Institusi/Perguruan Tinggi (1 x PKL)	Rp	100.000
2	Biaya Siswa/Mahasiswa :	}	
	a. Sekolah Negeri / PTN (Per Orang)	Rp	15.000
	b. Sekolah Swasta / PTS (Per Orang)	Rp	20.000

## 24. SEWA PEMAKAIAN DIKLAT RSU SEKAYU

	TARIF
Rp	120.000
Rp	35.000
ļ <sup>-</sup>	
Rp	100.000
Rp	130.000
	Rp Rp

## 25. PELAYANAN PENUNJANG

## a: LABORATORIUM RAWAT JALAN/INAP KELAS II

NO	URAIAN		TARIF
1	Darah rutin (Hb. Leuco, LED, Diff)	Rp	11.000
2	Haemoglobin	Rp	5.000
3	LED	Rp	4.000
4	Hitung Jenis	Rp	4.000
5	Hematokrit	Rp	4.000
6	Thrombosit	Rp	5.000
7	Leukosit	Rp	4.000
8	Eritrosit/Retikulosit	Rp	6.000
9	Gol. Darah	Rp	5.000

NO	URAIAN		TARIF
10	Cross Matching	Rp	6.000
11	Hapusan Darah	Rp	5.000
12	BT/CT	Rp	6.000
13	Widal	Rp	10.000
14	Malaria/DDR	Rp	5.000
15	Reduksi	Rp	4.000
16	Ureum/Creatinine @	Rp	12.000
17	Tryglyceride	Rp	12.000
18	SGOT/SGPT	Rp	12.000
19	Cholesterol	Rp	15.000
20	Bilirubin Total/Direct/Indirec @	Rp	11.000
21	Gula Darah : BSN/PP/Bs. Sewaktu @	Rp	15.000
22	Total Protein	Rp	8.000
23	Albumin/Globulin	Rp	8.000
24	Asam Urat	Rp	26.500
25	Test Kehamilan/PT	Rp	10.000
26	Alkaline Phospatase	Rp	9.500
27	HDL/LDH/LDL @	Rp	15.000
28	Natrium/Kalium/Clorida/Phospor @	Rp	15.000
29	Faeces Rutin	Rp	9.000
30	Urine Rutin (Urob, Bill, Prat, Red, Sed)	Rp	12.000
31	Pandy Test	Rp	7.000
	Pemeriksaan Kuman TBC	Rp	10.000
	Analisa Urine	Rp	18.500
-	Gas Darah	1	•
	Analisa Kimia Darah		
	Ampetamin test	Rp	35.000
	Morfin	Rp	35.000
	нг∨	Rp	35.000
	HbsAg/Anti HbsAg	Rp	30.000
	Sipilis	Rp	30.000
	HCV/MCH/MCHC	Rp	5.000
	Rectal Swab/Secret Vg	Rp	11.000
43	Transfusi Darah	Rp	130.000

## b. LABORATORIUM RAWAT INAP KELAS III

NO	URAIAN		7	ARIF
ì	Darah rutin (Hb. Leuco, LED, Diff)	R	р	10.000
2	Haemoglobin	R	p p	4.000
3	LED	R	•	3.500
4	Hitung Jenis	, R		3.500
5	Hematokrit	R	•	3.500
6	Thrombosit	R	•	4.000
7	Leukosit	R	•	3.500
8	Eritrosit/Retikulosit	R	•	5.500
9	Gol. Darah	R	•	4.500
10	Cross Matching	R	•	5.000
	Hapusan Darah			6.000

NO			TARIF	
12		Rp	5.500	
13	Widal	Rp	8.000	
14	Malaria/DDR	Rp	4.500	
15	Reduksi	Rp	4.500	
16	Ureum/Creatinine @	Rp	8.500	
17	Tryglyceride	Rp	10.500	
18	SGOT/SGPT	Rp	10.500	
19	Cholesterol	Rp	12.500	
20	Bilirubin Total/Direct/Indirec @	Rp	10.000	
21	Gula Darah : BSN/PP/Bs. Sewaktu @	Rp	12.500	
22	Total Protein	Rp	7.500	;
23	Albumin/Globulin	Rp	7.500	ĺ
24	Asam Urat	Rp	24.500	
25	Test Kehamilan/PT	Rp	8.000	
	Alkaline Phospatase	Rp	8.000	ĺ
	HDL/LDH/LDL @	Rp	12.000	1
28	Natrium/Kalium/Clorida/Phospor @	Rp	12.000	
	Faeces Rutin	Rp	8.000	-
30	Urine Rutin (Urob, Bill, Prat, Red, Sed)	Rp	10.000	-
	Pandy Test	Rp	6.000	
	Pemeriksaan Kuman TBC	Rp	8.000	
	Analisa Urine	Rp	17.000	
	Gas Darah			
1	Analisa Kimia Darah	Ì		
	Anipetamin test	Rp	28.000	
ı	HIV	Rp	28.000	ĺ
	HbsAg/Anti HbsAg	Rp	23.000	-
	Sipilis	Rp	23.000	
	НСУ/МСН/МСНС	Rp	4.500	İ
41	Les Rectal Swab/Secret Vagina	Rp	10.000	1
42	Transfusi Darah/Kolf	Rp	125.000	

c. LABORATORIUM RAWAT INAP KELAS I

NO	URAIAN		TARIF
ì	Darah rutin (Hb. Leuco, LED, Diff)	Rp	13.000
2	Haemoglobin	Rp	6.500
3	LED	Rp	5.000
4	Hitung Jenis	Rp	5.000
5	Hematokrit	Rp	5.000
6	Thrombosit	Rp	
7	Leukosit	ı -	6.000
8	Eritrosit/Retikulosit	Rp	5.000
y.	Gol. Darah	Rp	7.000
10	Cross Matching	Rp	6.000
11	Hapusan Darah	Rp	6.500
	BT/CT	Rp	11.000
13		Rp	6.500
,	Widal	Rp	12.000
	Malaria/DDR	Ŕp	6.500
15	Reduksi	Rp	5.500

NO	URAJAN		TARIF
16	Ureum/Creatinine @	Rp	14.000
17	Tryglyceride	Rp	14.000
18	SGOT/SGPT	Rp	12.500
19	Cholesterol	Rp	16.500
20	Bilirubin Total/Direct/Indirec @	Rp	13.000
21	Gula Darah : BSN/PP/Bs. Sewaktu @	Rp	18,000
22	Total Protein	Rp	10.500
23	Albumin/Globulin	Rp	9.500
24	Asam Urat	Rp	28.000
25	Test Kehamilan/PT	Rp	11.500
26	Alkaline Phospatase	Rp	11.000
27	HDL/LDH/LDL @	Ŕр	
28	Natrium/Kalium/Clorida/Phospor @	Rp	17.000
29	Faeces Rutin	Rp	10.000
30	Urine Rutin (Urob, Bill, Prat, Red, Sed)	Rp	13.000
31	Pandy Test	Rp	8.000
32	Pemeriksaan Kuman TBC	Rp	11.000
33	Analisa Urine	Rp	20.000
34	Gas Darah		20.000
35	Analisa Kimia Darah	Ŕp	32,000
36	Ampetamin test	Rp	36.000
37	HIV	Rp	36.000
38	HbsAg/Anti HbsAg	Rp	31.000
	Sipilis	Rp	31.000
40	HCV/MCH/MCHC	Rp	7.000
	Les Rectal Swab/Secret Vagina	Rp	10.000
	Transfusi Darah/Kolf	Rp	140.000

# d. LABORATORIUM RAWAT INAP KELAS UTAMA (VIP)

NO	URAIAN		TARIF
1	Darah rutin (Hb, Leuco, LED, Diff)	Rp	14.500
2	Haemoglobin	Rp	8.000
3	LED -	Rp	7.000
4	Hitung Jenis	Rp	7.000
5	ilematokrit	Rp	7.000
6	Thrombosit	Rp	7.500
7	Leukosit	Rp	6.500
8	Eritrosit/Retikulosit	Rp	8.500
9	Gol. Darah	Кp	7.500
10	Cross Matching	Rp	8.000
11	Hapusan Darah	Rp	12.000
12	BT/CT	Rp	8.000
13	Widal	Rp	15.000
14	Malaria/DDR	Rp	8.500
15	Reduksi	Rp	7.000
16	Ureum/Creatinine @	Rp	15.000
17	Tryglyceride	Rp	15.000
18	SGOT/SGPT	Rp	15.000

NO	URAIAN		TARIF
19	Cholesterol	Rp	20.000
20	Bilirubin Total/Direct/Indirec @	Rp	
21	Gula Darah : BSN/PP/Bs. Sewaktu @	Rp	20.000
22	Total Protein	Rp	12.000
23	Albumin/Globulin	Rp	10.000
24	Asam Urat	Rp	30.000
25	Test Kehamilan/PT	Rp	
26	Alkaline Phospatase	Rp	
27	HDL/LDH/LDL @	Rp	21.000
28	Natrium/Kalium/Clorida/Phospor @	Rp	
29	Faeces Rutin	Rp	
30	Urine Rutin (Urob, Bill, Prat, Red, Sed)	Rp	
31	Pandy Test	Rp	10.500
32	Pemeriksaan Kuman TBC	Rp	
33	Analisa Urine	Rp	24.000
34	Gas Darah		
35	Analisa Kimia Darah	Rp	36.000
36	Ampetamin test/Morfin C	Rp	43.000
37	HIV	Rp	43.000
38	HbsAg/Anti HbsAg	Rp	43.000
39	Sipilis	Rp	35.000
40	МСП/МСНС	Rp	11.000
41	MCV Rectal Swab/Secret Vagina	Rp	15.000
42	Transfusi Darah/Kolf	Rp	150.000

## 26. TINDAKAN PERSALINAN/PERTOLONGAN BAYI PATOLOGIS:

NO	URAIAN		TARIF
1	Persalinan Normal dengan Bidan:		
	- Kelas III	Rp	120.000
	- Kelas II	Rp	200.000
	- Kelas I	Rp	260.000
	- Kelas Utama	Rp	330.000
2	Persalinan Normal dengan Dokter Spesialis	-	
	- Kelas III	Rp	200.000
	- Kelas II	Rp	295.000
	- Kelas i	Rр	385.000
	- Kelas Utama	Rp	500.000
3	Tindakan Kuret :		
	a. Kuret Abortus:		
	- Kelas III	Rp	300.000
	- Kelas II	Rp	400.000
	- Kelas I	Rp	450.000
	- Kelas Utama	Rp	600.000
	b. Kuret Molahidatidosa:	-	
	- Kelas III	Rp	375.000
•	- Kelas II	Rp	450.000
	- Kelas I	Rp	500.000
<b></b>	- Kelas Utama	Rp	625.000

4		,	TARIF
	Persalinan Patologis dr. Spesialis:	1	
	- Kelas III	Rp	400.000
	- Kelas II	Rp	
	- Kelas I	Rp	
	- Kelas Utama	Rp	
5	Persalinan Patologis dr. Umum :	- F	
į	- Kelas III	Rp	300.000
i	- Kelas II	Rp	
	- Kelas I	Rp	
	- Kelas Utama	Rp	
6	Jahit Perineum Totalis :	130	000.000
	- Kelas III	Rp	275,000
	- Kelas II	Rp	
	- Kelas I	Rp	
	- Kelas Utama	Rp	
7	a. Tindakan Resusitasi Bayi Normal:	1.4	525.000
	- Kelas III	Rp	30.000
-	- Kelas II	Rp	
	- Kelas I	Rp	
	- Kelas Utama	Rp	70.000
.	b. Tind Resusitasi Bayi Pd Persalinan Patologis:	1.1	70.000
	- Kelas III	Rp	150.000
	- Kelas II	Rp	
	- Kelas I	Rp	
ļ	- Kelas Utama	Rp	

## 27. TINDAKAN ZAAL NEONATUS

NO	URAIAN		TARIF
l	Tindik	Rp	17.000
2	Imunisasi	Rp	5.000
3	Surat Ket. Lahir	Rp	5.000
L			

## 28. TINDAKAN MEDIK OPERASI

NO	URAIAN		TARIF
1	Terencana (dari Ruang Rawat Inap/Poliklinik)		
	a. Operasi Sedang :		
	- Kelas III	Ŕр	450.000
	- Kelas II	Rp	650,000
	- Kelas I	Rp	800.000
	- Kelas Utama	Ŕр	1.050,000
	b. Operasi Besar :	"	
	- Kelas III	Rρ	625.000
	- Kelas II	Rp	825.000
	- Kelas I	Rp	1.050.000
	- Kelas Utama	Rp	1.300.000
	c. Operasi Khusus :	1	
	- Keias III	Rp	800.000
i	- Kelas II	Rp	1.025.000
	- Kelas I	Rp	1.350.000
	- Kelas Utama	Rp	1.675,000

## 29.TINDAKAN ANESTESI

NO	URAIAN		TARIF
l	Terencana		
	a. Operasi Sedang:		
	- Kelas III	Rp	250.000
	- Kelas II	Rp	320.000
	- Kelas I	Rp	375.000
	- Keias Utama	Rp	525.000
	b. Operasi Besar :	•	
	- Kelas III	Rp	350.000
	- Kelas II	Rp	425,000
	- Kelas I	Rp	550.000
	- Kelas Utama	Rp	825.000
	c. Operasi Khusus :	'	
	- Kelas III	Rp	500.000
	- Kelas II	Rp	650.000
	- Kelas I	Rp	850.000
	- Kelas Utama	Rp	1.000.000

## 30. PEMERIKSAAN NEUROLOGI

NO	URAIAN	Т	ARIF
1	EEG + Brain Mapping	Rp	50,000
2	Punksi Lumbre	Rp	30.000
3	Funduscopi	Rp	7.000
4	Test Pengingatan Selektif	Rp	10.000
5	Test Mini Mental	Rp	10.000

## 31 PELAYANAN AMBULANCE

NO	URAIAN		TARIF
1	Dalam Kota Sekayu	Rp	55.000
2	Ke Palembang	Rp	275.000
3	Luar Kota Sekayu Selain Palembang	2.800/km	
4	Mobil Jenazah Luar Kota Sekayu	3.000/km	
5	Mobil Jenazah Dalam Kota Sekayu	Rp	75.000

## Penjelasan Lain:

- Kasus-kasus/ penyakit emergency yang memerlukan tindakan operatif diluar jam kerja, dikenakan biaya tambahan 25% dari tarif.

# II. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN BAGI INSTITUSI DITETAPKAN SEBAGAI BERIKUT :

a. TARIF PENGAWASAN PEMERIKSAAN TEMPAT-TEMPAT UMUM / TEMPAT PEMBUATAN MAKANAN :

NO.	OBJEK		TARIF	,	TRANSPORT
Λ.	Kelas I	Rp.	85.000,-		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
B.	Kelas II	∣ Rp.	60.000,-	- 1	Rp. 500 / Km
<u>C.</u>	Kelas III	Rp.	40.000,-	Air	Rp. 15.000 / Jam

# b. TARIF PEMERIKSAAN SAMPEL MAKANAN & MINUMAN

NO	OBJEK OBJEK		TARIF		TRANSPORT
	Setiap Sampel / Parameter	Rp.	70.000,-	Darat Air	Rp. 500 / Km Rp. 15.000 / Jam

# c. TARIF PEMERIKSAAN SAMPEL AIR SECARA BAKTERI

NO	OBJEK		TARIF		TRANSPORT
a.	Bakteri Coli	Rp.	18.000,-		
	ļ		•	Darat	Rp. 500 / Km
<u>b.</u>	Bakteri Tinja	Rp.	18.000,-	Air	Rp. 15.000 / Jam

# d. TARIF PEMERIKSAAN SAMPEL AIR SECARA KIMIA TERBATAS.

NO	OBJEK		TARIF		TRANSPORT
a.	Kimia Terbatas	Rp.	121.000,-		
		-	,	Darat	Rp. 500 / Km
b.	Kimia Lengkap	Rp.	231.000	Air	Rp. 15.000 / Jam

# e. TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON HAJI:

1. Pemeriksaan Tingkat Pertama di Puskesmas = Rp. 50.000,-

2. Pemeriksaan Tingkat Kedua di Dinas Kesehatan dan atauRSUD Sekayu (termasuk Imunisasi dan Test Kehamilan) = Rp. 75.000,-

# III. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Pustu dan Polindes ditetapkan sebagai berikut:

a. Karcis = Rp. 2.000,- ( Dua Ribu Rupiah )

b. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	URAIAN	TARIF
1.	Pemeriksaan Kesehatan Sederhana	Rp. 5.000,-
L	Andrews	1 ' '

## c. TINDAKAN POLIKLINIK BEDAH

NO	URAIAN	TARIF	
1.	Bedah/ Heacting Luka		
	a. 1 – 5 Jahitan	Rp.	17.500
	b. 6 - 10 Jahitan	Rp.	27.000
!	c. > 10 Jahitan	Rp.	55.000
2.	Operasi Minor /Bedah Minor	ļ	
	a. Kategori I :	Rp.	60.000
	b. Kategori II:	Ŕр.	85.000
	c. Kategori III :	Rp.	115.000

3. Combustio .....

NO	URAIAN	TA	ARIF
3.	Combustio/ Luka Bakar :	1	<del></del>
	a. Luas 10 %	Rp.	20.000
	b. Luas 11 – 20 %	Rp.	37.500
	c. Luas 21 – 40 %	Rp.	53.500
	d. Luas > 40 %	Rp.	67.500
4.	Perawatan Luka/Angka jahitan	Rp.	13.500

# d. TINDAKAN POLIKLINIK GIGI

NO	URAIAN	T	ARIF
1.	Cabut Gigi :		
	a. Cabut gigi susu	Rp.	10.000
	b. Cabut gigi tetap	Rp.	12.000
} [	c. Cabut gigi dengan komplikasi	Rp.	15.000
2.	Tambal Gigi.:		
	a. Tambal gigi sementara	Rp.	10.000
	b. Tambal gigi tetap.	Rp.	17.500
3.	Pembersihan Karang gigi	Rp.	22.500
4,	Incici abces penyakit periodental	Rp.	14.000

# e. TINDAKAN POLIKLINIK KB.

NO	URAIAN	T.	ARIF
1.	Pasang / Cabut IUD	Rp.	50.000
2.	Pasang / Cabut Implant	Rp.	50.000
3.	Suntikan KB	Rp.	14.000
4.	Pap "Smear "	Rp.	65.000

# f. KONSULTASI GIZI

NO	URAIAN	TA	RIF
1.	Rawat Jalan	Ŕp.	5.000
2.	Rawat Inap		
	- Kelas III	Rp.	4.000

## g. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

NO	URAIAN	TA	RIF
1.	Adminitrasi umum Rekam Medik	Rp.	11.000
2.	Perawatan per hari		
	- Kelas III	Ŕp.	15.000
	- Bayi Rawat gabung (Kelas III)	Řp.	14.000
3.	Tindakan Paramedis Perhari	Rp.	27.000

## h. PELAYANAN GAWAT DARURAT

NO	URAIAN	T,	ARIF
1.	Non Bedah	Rp.	21.000
2.	Tindakan Jahit luka :		
	a. 1 – 5 Jahitan	Rp.	30.000
	b. 6 – 10 Jahitan	Rp.	40.000
	c. > 10 Jatan	Rp.	65.000
3.	Operasi Minor /Bedah Minor		
	a. Kategori I :	Rp.	68.000
	b. Kategori II :	Rp.	90.000
	c. Kategori III :	Rp.	115.000
4.	Combustio/ Luka Bakar :		
	a. Luas 10 %	Rp.	30.000
	b. Luas 11 – 20 %	Rp.	40.000
	e. Luas 21 – 40 %	Rp.	50.000
	d. Luas > 40 %	Rp.	75.000
5.	Konsul Dokter Spesialis	Rp.	10.000

## i. PELAYANAN LABORATORIUM RAWAT JALAN / RAWAT INAP KELAS III

NO	URAIAN	TARIF
-1. ¦	Darah rutin (Hb, Leuco, Leuco, LED, Diff)	10.000
2.	Haemoglohin	4.000
3.	LED	3.500
4.	Hitung Jenis	3.500
5.	Hematokrit	3.500
6.	Thrombosit	4.000
7.	Leukosii	3.500
8.	Eritrosit / Retikulosit	5.500

NO	URAIAN	TARIF
9.	Gol. Darah	4.500
10.	Cross Matching	5.000
11.	Hapusan Darah	6.000
12.	BT/CT	5.500
13.	Widal	8.000
14.	Malaria/DDR	4.500
15.	Reduksi	4.500
16.	Ureum / Creatinine @	8.500
17.	Trygyceride	10.500
18.	SGOT/SGPT	10.500
19.	Cholesterol	12.500
20.	Bilirubin Total / Direct / inderect @	10.000
21.	Gula Darah : BSN /PP/Bs. Sewaktu @	12.500
22.	Total Protein	7.500
23.	Albumin/Globulin	7.500
24.	Asam Urat	24.500
25.	Test Kehamilan /PT	10.000
26.	Alkaline Phospatase	8.000
27.	HDL/LDH/L <b>DL</b> @	12.000
28.	Natrium/Kalium/Clorida/Phospor @	12.000
29.	Faeces Rutin	8.000
30.	Urine Rutin ( Urob, Bill, Prat, Red, Sed )	10.000
31.	Pandy Test.	6.000
32.	Pemeriksaan Kuman TBC	8.000
33.	Analisa Urine	17.000
34.	Gas Darah	}
35.	Anaisa Kimia Darah	
36.	Ampetamine Test	28.000
37.	HIV	28.000
38.	HbsAg/Anti HbsAg	23.000
39.	Sipilis	23.000
40.	HCV/MCH/MCHC	4.500
41.	Les Rectla Swab / Secret Vagina	10.000
42	Tranfusi Darah / Kolf	125.000

## i. TINDAKAN PERSALINAN / PERTOLONGAN BAYI PATOLOGIS.

NO	URAIAN	TARIF
1.	Persalinan Normal dengan Bidan :	
	- Kelas III	120.000

NO	URAIAN	TARIF
2.	Tindakan Kuret ( untuk Kelas III ):	
	A. Kuret Abortus:	300,000
	B. Kuret Molahidatidosa:	375,000
	C. Kuret Pendarahan setelah melahirkan:	350,000
	D. Jahit Perineum Totalitas:	275.000
3.	Tindakan Resusitasi Bayi Normal	
	- Kelas III	30.000
4.	Tindakan Resusitasi Bayi Patologis	
	- Kelas III	150.000

# j. PEMAKAIAN OKSIGEN

NO	URAIAN	TARIF
1.	Rawat Jalan / Jam	3.000
2.	Rawat Inap / Jam	2.000/L/Jam
3.	Operasi / Jam	15.000/L/Jam

# k. VISUM HIDUP, MENINGGAL DAN ASURANSI:

NO	URAIAN	TARIF
1.	Surat Visum:	IAM
	- Hidup	10.000
Ì	- Meninggal	20.000
2.	Asuransi:	
	- Hidup	15.000
	- Meninggal	33.000

# L PELAYANAN AMBULANCE:

NO	URAIAN	TARIF
1.	Dalam Kota Sekayu	50.000
2.	Ke Palembang	250.000
3.	Luar kota Sekayu > Palembang	3.700,- /Km
4.	Mobil Jenazah Luar Kota Sekayu	3.000,-/Km
5.	Mobil Jenazah dalam Kota Sekayu	50.000

#### BAB VII

## WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

### Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut dalam Daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

#### **BAB VIII**

## SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

#### Pasal 10

Saat Retribusi Terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### **BABIX**

## SURAT PENDAFTARAN

#### Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPDORD;
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### BAR X

## PENETAPAN RETRIBUSI

## Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan peneambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB XI

## PEMBAGIAN RETRIBUSI

### Pasal 13

(1) Hasil retribusi pelayanan kesehatan dan Puskesmas 50 % disetoakan ke Kas Daerah dan 50 % dapat digunakan langsung oleh Puskesmas untuk menunjang kelancaran tugas pelayanan yang meliputi;

a. Kegiatan .....

- a. Kegiatan dan Operasional Puskesmas baik di dalam maupun di luar gedung sarana pelayanan Puskesmas termasuk rawat kunjungan dan Pembinaan Kesehatan kepada masyarakat;
- b. Pembinaan Sumber Daya Manusia;
- c. Pemeliharaan dan pengadaan bahan penunjang, baik berupa bahan administrasi kantor maupun obat-obatan, regensia, bahan habis pakan dan lain-lainnya.
- (2) Tata cara dan rincian penggunaan hasil retribusi serta pertanggungjawabannya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

# BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRDKBT.

## BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 16

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk masa 1 (satu) bulan;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD:
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

## BAB XV TATA CARA PENAGIHAN

## Pasal 17

 Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);

17	١.	Dannelle	
(4	,	Penagihan	************

(3) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XVI KEBERATAN

### Pasal 18

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKDT dan SKRDLB,
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan:
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 19

- Kepala Daerah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## BAB XVII

# PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah;
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan;

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
   (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah sekurang-kurangnya menyebutkan:
  - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. Masa retribusi:
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan membayar retribusi disampaikan langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

#### BAB XVIII

## PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

(1)	Daerah	dapat	memberikan	pengurangan,	keringanan	dan
	pembeba	san retri	tusi;		<b>O</b>	

- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### BAB XIX

## KADALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 24

- Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila:
  - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau;
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB XX KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## BAB XXI PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah;
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

1	1	
h	meneitti	**********
4/.	TITO INCIDE	

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- i. menghentikan penyidikan:
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

- (1) Tata Cara atau Pedoman dan Ketentuan Lebih Lanjut Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Ketentuan lainnya dalam Perda ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dan atau Surat Keputusan Kepala Dinas dan atau Surat Keputusan Direktur;
- (2) Direktur diberikan kewenangan untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga (Asuransi Kesehatan, Perusahaanperusahaan swasta) yang menjamin kesehatan pesertanya, yang disahkan oleh Keputusan Bupati;

(3)	Direktor	r
131	JJII CKIU	

- (3) Direktur dimungkinkan untuk mengupayakan pemasukan Rumah Sakit bekerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan rumah sakit, yang diatur oleh Keputusan Bupati;
- (4) Semua pendapatan Retribusi Rumah Sakit disetor ke Kas Daerah sesuai dengan UU No. 1 tahun 2004 pasal 16 dan dikembalikan semua ke Rumah Sakit untuk jasa pelayanan dan penunjang operasional rumah sakit, untuk pelaksanaan penggunaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati;

#### Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelayanan Keschatan dinyatakan tidak berlaku;

#### Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

> Ditetapkan di Sekayu pada tanggal 08 Desember 2005

> > BUPATI MUSI BANYUASIN,

Diundangkan di Sekayu pada tanggal 00 Desember 2005

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

> > H. HARUN AT RASYID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2005 NOMOR 26